e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704, Hal 104-110

ASPEK YURIDIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN KELURAHAN BERSIH NARKOBA (Studi Kasus di Kelurahan Cipondoh)

Dadang, SH, MH.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten

Tedy Subrata, SH.MH.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten

Hendrik F Siregar, SH., MH.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten

Sugino, SH, MH.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten

Korespondensi penulis: <u>tedy.subrata53@gmail.com</u>

Abstract

Drug abuse (abbreviation for Narcotics, Psychotropics, and other dangerous addictive substances) is a substance/substance that enters the human body, either orally/drinked, inhaled, or injected, can affect a person's thoughts, moods, feelings, and behavior. DRUG can cause physical and psychological dependence (addiction). Adolescence is a musical period between childhood and adulthood, which begins at the time of development between the ages of 11 or 12 years to the age of 20 years. The stages of adolescent development have tasks that must be completed. Adolescents usually feel pressure so that they conform to the norms and expectations of their group if they are not able to carry out their duties properly they tend to think life is suffering, not fun, and things like; self-defense, running away from life and family, social interaction, promiscuity, drinking alcohol, and being further involved in the world of Narcotics. Psychotropics, Illegal Drugs and other Addictive Substances. Based on the background of the problem above, the problem can be formulated as follows; Application of Prevention, Control of Dealers, Narcotics Use Among Teenagers Cipondoh Tangerang City? How to Serve the Community as a Prevention Effort Against Traffickers, Drug Abuse Among Teenagers Cipondoh Tangerang City?

Keywords: Legal Awareness, Drugs, Drug Clean Village, Cipondoh Village

Abstrak

Penyalahgunaan NARKOBA (singkatan dari Narkotika, Psikotropiks, dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan/zat yang jika dimasukan kedalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku dari seseorang. NARKOBA dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan usia 20 tahun. Tahap perkembangan remaja memiliki tugas yang harus diselesaikan.

JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)

Vol.1, No.3 September 2022

e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704, Hal 104-110

Remaja biasanya merasakan adanya tekanan agar mereka menyesuaikan dengan norma-norma dan harapan kelompoknya bila remaja tidak mampu menjalankan tugasmya dengan baik mereka

cenderung menganggap hidup adalah penderitaan, tidak menyenangkan, dan melakukan hal-hal seperti ; menyakiti diri, lari dari kehidupan dan keluarga, terlibat pergaulan, bebas, peminum

alkohol, serta lebih jauh terlibat dalam dunia Narkotika. Psikotropika, Obat-Obatan Terlarang dan

Zat Adiktif lainya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan masalah

sebaga berikut ;Bagaimanakah Caranya Mencegah, Pengendalian Terhadap Pengedar,

Penggunaan Narkotika Kalangan Remaja Cipondoh Kota Tangerang ?Bagaimanakah Caranya

Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pengedar, Penyalahgunaan

Narkoba Kalangan Remaja Cipondoh Kota Tangerang?

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Narkoba, Kelurahan bersih Narkoba, Kelurahan Cipondoh

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan NARKOBA di kalangan generasi muda dewasa ini semakin meningkat

Worg Drugs Repot dari United Nation Office Drugs Anda Crime (UNODC) menyatakan

tahun 2010 terdapat 53-300 juta (3,4-6,6 %) pengguna NARKOBA dengan rentan usia 15-

64 tahun.

Survey BNN menjelaskan, Prevalensi Penyalahgunaan NARKOBA tahun 2021 di

kalangan remaja Indonesia berumur <15 - >20 tahun adalah sebesar 4,3 % pernah memakai

NARKOBA 2,9 % memakai dalam kurun waktu satu tahun dan 2,5 % memakai dalam satu

bulan terakhir.

Upaya mencegah dan memberantas Penlahgunaan NARKOBA salah satunya adalah

melalui cara sosialisasi atau diskusi dan bimbingan kelompok.

Badan Narkotika Nasional sebut ada 753 pengguna tertinggi NARKOBA AKTIF di Kota

Tangerang pada awal Tahun 2021, BNN Kota Tangerang juga mencatat bahwa Wilayah

Kota Tangerang asuk zona merah dalam peredaran dan penyalahgunaan NARKOBA di

Provinsi Banten bahkan Kota Tangerang Menempati peringkat pertama di Provinsi Banten

terkait peredaran barang haram tersebut.

Berdasarkan data dari BNN Kota Tangerang bahwa peredaran dan Penyalahgunaan

NARKOBA tersebut meliputi wilayah : Kelurahan Benda, Tangerang, Karawaci, ciledug, dan

Cipondoh.

Kota Tangerang menjadi zona merah karena kota seribu industri dan sejuta jasa ini dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta, terlebih Kota Tangerang juga merupakan kota penjangga ibu kota, sehingga perlu diberi kesadaran hukum tentang bahayanya NARKOBA dan perlu adanya pengawasan yang ketat, inipun dalam perketat pengawasan terkendala minimnya personel di lapanngan.

Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang untuk memberantas Peredaran dan Penyalahguna NARKOBA yang dapat merusak generasi penerus bangsa dan masyarakat kususnya masyarakat Kota Tangerang telah membentuk kelompok tugas anti NARKOBA di 3 (tiga) Kelurahan Cipondoh, Benda, Tangerang Kota, dari 104 kelurahan se Kota Tangerang.

Pemerintah Kota Tangerang melalui KESBANGPOL turut berkontribusi dengan membentuk 24 (dua puluh empat) kampung BERSIH dari NARKOBA (BERSINAR) di lingkungan Rukun Warga dalam rangka untuk memutus rantai NARKOBA juga melibatkan partisipasi masyarakat banyak.

KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan masalah sebaga berikut;

Bagaimanakah Caranya Mencegah, Pengendalian Terhadap Pengedar, Penggunaan Narkotika Kalangan Remaja Cipondoh Kota Tangerang?

Bagaimanakah Caranya Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pengedar, Penyalahguna Narkoba Kalangan Remaja Cipondoh Kota Tangerang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan Metode Deskriptip, tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Studi Pustaka, Wawancara, dan Dokumentasi, tehnik analisis data yang digunakan adalah Miles dan Huberman.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan NARKOBA masih belum optimal dan strategi yang tepat untuk diterapkan adalah memperkuat kerjasama

dengan seluruh pihak untuk ber sama-sama melaksanakan advokasi dan diseminasi

informasi, penguatan skill komunikasi, peningkatan kemampuan layanan rehabilitasi

medis dan sosial, melakukan upaya pengurangan dampak buruk sebagai upaya untuk

mengurangi dampak penggunaan maupun peredaran gelap NARKOBA dan melaksanakan

upaya Penegakan Hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang

NARKOTIKA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan, Pengedar, Penyalahguna Narkoba di Indonesia sudah dalam status

darurat, baik itu di lingkungan umum maupun di dalam Lembaga Pemasyarakatn. Perilaku

Penyalaguna Narkoba yang terjadi di pengaruhi oleh factor kognitif irasional yang tinggi

membentuk pola piker kejahatan. Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan

membahas tentang pola piker kejahatan narapidana kasus narkoba di Lembaga

Pemasyaratan Kelas I Tangerang.

Mengukur pola pikir kejahatan di lakukan menggunakan alat ukur yang disebut

Criminal Thinking yang terdiri dari 6 (enam) aspek yang di ukur. Rumusan masalah dalam

Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah mencari aspek saja yang berperan dalam

Criminal Thinking narapidana kasus narkoba.

Narapidana kasus narkoba yang berguna untuk menentukan program pembinaan

yang tepat, Pengabdian Kepada Masyarakat ini bersifat Deskriptif, Analisis, serta

menggunakan Metode Kuantitatif, hasil Pengabdian Kepada Masyarakat menunjukan

aspek tertinggi baik pada responden pengguna narkoba maupun pengedar narkoba.

Narkoba bisa digunakan untuk keperluan pengobatan, ilmu pengetahuan, serta untuk

mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat

sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Namun di Indonesia narkoba

memang banyak disalahgunakan. Terbukti, sekitar 50 % penghuni LAPAS (Lembaga

Pemasyarakatan) disebabkan oleh Penyalahgubaan Narkoba.

Pemerintah mengeluarkan dan menetapkan Undang-Undang Pengaturan Narkoba,

yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkoba guna kepentingan kesehatan dan

ilmu pengetahuan, sekaligus mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang - Undangg Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Masalah Penyalahgunaan NARKOBA sudah merambah sampai ke pelosok daerah dengan prevalensi jumlah korban Penyalahgunaan NARKOBA atau selanjutnya disebut Pengguna NARKOBA sebanyak 1,7 % dari populasi penduduk, dan dari populasi pengguna NARKOBA tersebut yang membutuhkan reahabilitasi, sebanyak 280.000 orang.

Sementara itu ketersedian lembaga rehabilitasi yang dikelola Pemerintah maupun masyarakat masih terbatas kapasitas tampung dan jumlahnya, rehabilitasi NARKOBA merupakan serangkaian kegiatan untuk memfungsikan kembali peran dan pengembangkan individu yang memungkinkan pengguna NARKOBA mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat.

Pemerintah mempunyai keterbatasan dalam menyediakan layanan rehabilitasi pengguna NARKOBA, hal ini di perkuat dengan adanya Udang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, dimana dalam lampiran Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa masalah NARKOBA dan HIV/AIDS menjadi urusan pusat.

Peran dan pungsi Institusi Pemerintah dalam menanggulangi masalah Penyalahgunaan NARKOBA beralih fungsi menjadi menangani maslah penyandang masalah kesejahteraan sosial lainya, sementara itu permasalahan Penyalahgunaan NARKOBA berkembang sampai ke wilayah kelurahan.

Dalam rangka menjembatani kebutuhan akan penganganan terhadap Pengguna NARKOBA, masyarakat sebagai agen pembangunan melaksanakan partisipasi masyarakat dalam aktivitas untuk mendukung pemulihan Pengguna NARKOBA.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 38 dinyatakan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)

Vol.1, No.3 September 2022

e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704, Hal 104-110

Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang, menyatakan "Pengguna NARKOBA

mempunyai hak dalam memperoleh kesejahteraan sosial antara lain diawali dengan

mendapatkan pemulihan atas masalah kecanduan NARKOBA dan dapat kembali diterima

masyarakat untuk menjalankan perannya".

Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam mengentaskan masalah Penyalahgunaan

NARKOBA, karena masalahnya ada dimasyarakat dan potensi sumber untuk

menanganinyapun ada dimasyarakat dan, suatu kebutuhan karena dimulai dari keluarga

sebagai suatu tatanan miniatur masyarakat yang dapat melakukan pemberian eduksi yang

mengacu kepada pelestarian nilai-nilai luhur budaya setempat, kesetakawanan sosial, dan

kearifan lokal yang mendukung kegiatan pemulihan Pengguna NARKOBA.

KESIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat menjadi tahu dan paham tentang cara menanggulangi narkoba, sehingga

masyarakat atau para peserta dapat melakukan upaya proteksi terhadap hal-hal yang

dapat mengarahkan ke Tindakan Penyalahgunaan Narkoba.

Kegiatan Penelitian adalah kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan

dengan melibatkan stakeholder terkait Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Provinsi

Banten, agar masyarakat atau para peserta aktif melakukan upaya pencegahan atau

proteksi diri terhadap Tindakan Penyalahgunaan Narkoba. Selain itu bahwa kegiatan

Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis kesadaran hukum mendapat dukungan dari

stakeholder setempat.

DAFTAR PUSTAKA

-----BNN Kota Tangerang, dan BNN Provinsi Banten, Journal, 2016

-----Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarat LPPM UMJ

Website;http;//jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat

-----Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA
PelayananPublik.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan HukumBagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Hukumbagi Wasyarakat Huak Wampu di Fengadilan.
Surakarta, PT Tirta Asih Jaya, 2015, Buku Seri Bahaya NARKOTIKA Jilid 1, 2, 3, dan4.
Sunggono, Bambang, 1994, Hukum dan Kebiksanaan Publik, Jakarta ; Sinar Grafika.
Fitri M & Migunani S. 2014, Sosialisasi danPenyuluhan Narkoba, Jurnal Inovasi
danKewirausahaan, 3(2): 72-76
Kartono K. 2013, Patologi Sosial 2 :Kenalan Remaja Terhadap Penyalahgunaan
ObatDitinjau Dari Kepercayaan Diri,Yogjakarta Universitas Islam Indonesia.
Soetjiningsih. 2010. Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahnnya. Jakarta,
SagungSeto
UNODC 2012. World Drug Report 2012. Diakses
dihttp:WWW.UNODC.ORG/DOCUMEN/DATAAD-
ALAYSIS/WDR2012/WDR_2012_CHAPTER1.PDF, Desember 2019.